



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

LAYANAN DATA TERINTEGRASI DAN TERPADU
IBU DAN ANAK KOTA DENPASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak hakikatnya merupakan salah satu upaya untuk menekan angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang merupakan indikator utama keberhasilan sistem kesehatan nasional dan daerah;
 - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan layanan data terintegrasi dan terpadu ibu dan anak di Kota Denpasar, diperlukan pengaturan yang taat asas dan komprehensif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Layanan Data Terintegrasi dan Terpadu Ibu dan Anak Kota Denpasar;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);



3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG LAYANAN DATA TERINTEGRASI DAN TERPADU IBU DAN ANAK KOTA DENPASAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan Daerah.
6. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
7. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3AP2KB adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi aspek fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan serta pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data.
9. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial.
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut DPMD adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
11. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinas Kominfos adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika dan statistik.
12. Ibu Hamil adalah seorang perempuan yang sudah mengandung janin mulai dari masa konsepsi sampai persalinan.
13. Ibu Bersalin adalah seorang perempuan yang sedang menjalani proses persalinan yaitu tahap pada saat bayi, plasenta, dan selaput ketuban dikeluarkan dari rahim.

14. Ibu Nifas adalah seorang perempuan yang telah menyelesaikan proses persalinan sampai 42 (empat puluh dua) hari hingga seluruh organ reproduksinya kembali pulih seperti kondisi sebelum hamil.
15. Bayi adalah anak umur 0 (nol) sampai dengan 11 (sebelas) bulan.
16. Anak Balita adalah anak umur 12 (dua belas) bulan sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan.
17. Peta Sasaran adalah representasi visual dari suatu wilayah geografis yang menunjukkan lokasi, fitur fisik, seperti jalan rumah yang disederhanakan dengan mencantumkan sasaran program ibu dan anak.
18. Rencana Aksi Layanan Data Ibu dan Anak yang selanjutnya disebut Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan yang disusun sebagai pedoman dan arahan dalam rangka pencapaian target dan pelaksanaan layanan data ibu dan anak.
19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
20. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah lembaga kemasyarakatan desa /lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai wadah partisipasi masyarakat yang merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta peningkatan pelayanan desa.
21. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif di wilayah kerjanya.
22. Kader adalah setiap orang yang dipilih oleh dan untuk masyarakat yang bertugas untuk membantu kelancaran program Pemerintah Daerah yang terdiri dari kader Posyandu, kader Puskesmas pembantu, tim pendamping keluarga, dan kader pembangunan manusia.
23. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah sekelompok orang/ individu yang dibentuk dengan tujuan untuk menjalankan berbagai program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk mengedepankan pembangunan layanan data dengan tujuan pemberian akses pelayanan kesehatan melalui pengelolaan serta pemanfaatan data kesehatan ibu dan anak yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dinamis, mudah diakses, dapat dipertanggungjawabkan, dan berkelanjutan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini sebagai berikut:

- a. mewujudkan layanan data kesehatan ibu dan anak yang akurat, mutakhir, terintegrasi, terpadu, mudah diakses, dapat dipertanggungjawabkan dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak;
- b. mewujudkan peta sasaran dalam rangka integrasi layanan data kesehatan ibu dan anak;
- c. terbentuknya forum data ibu dan anak di Daerah;
- d. menurunkan tingkat kematian ibu dan anak; dan
- e. meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan layanan data kesehatan ibu dan anak
- b. forum data ibu dan anak;
- c. kerja sama;
- d. peran serta masyarakat;
- e. penghargaan;
- f. pembinaan, pengawasan, dan pelaporan; dan
- g. pendanaan.

BAB II
PENYELENGGARAAN LAYANAN DATA KESEHATAN IBU DAN ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan layanan data kesehatan ibu dan anak terdiri dari:

- a. perencanaan data;
- b. pengumpulan data;
- c. pengolahan data dan penjaminan kualitas data; dan
- d. penyebarluasan data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 6

- (1) Perencanaan data dilaksanakan dalam bentuk penyusunan daftar data ibu dan anak yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penyusunan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan.
- (3) Penyusunan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. data sistem informasi kependudukan;
 - b. data pendaftaran penduduk non permanen;
 - c. data pusat data dan informasi kementerian kesehatan; dan/atau
 - d. sumber data lain sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyusunan daftar data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. data Ibu Hamil;
 - b. data Ibu Bersalin;
 - c. data Ibu Nifas;
 - d. data Bayi; dan
 - e. data Anak Balita;

Pasal 7

- (1) Daftar data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diusulkan menjadi data prioritas dengan memenuhi kriteria:
 - a. sasaran berisiko tinggi; dan/atau
 - b. memenuhi kebutuhan data yang mendesak.
- (2) Data prioritas merupakan daftar data yang disepakati dalam forum data ibu dan anak.

Pasal 8

- (1) Rencana program dan kegiatan layanan data ibu dan anak dituangkan dalam Rencana Aksi.
- (2) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan layanan data ibu dan anak;
 - b. penyusunan standar operasional prosedur;
 - c. pengembangan sumber daya manusia;
 - d. kegiatan pengumpulan data;
 - e. kegiatan pengolahan data dan penjaminan kualitas data;
 - f. kegiatan terkait penyebarluasan data; dan
 - g. kegiatan lain yang mendukung penyelenggaraan layanan data ibu dan anak.
- (3) Rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam forum data ibu dan anak.

Pasal 9

- (1) Penetapan daftar data dan Rencana Aksi untuk tahun berjalan paling lambat ditetapkan pada bulan pertama tahun tersebut.
- (2) Pelaksanaan Rencana Aksi dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah terkait;
 - c. fasilitas kesehatan;
 - d. *perbekel* dan/atau lurah;
 - e. kepala dusun dan kepala lingkungan; dan
 - f. Kader.
- (3) Capaian pelaksanaan rencana dipantau oleh koordinator forum data ibu dan anak dan dilaporkan kepada Walikota.

Bagian ketiga

Pengumpulan Data

Pasal 10

Pengumpulan data ibu dan anak dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemetaan sasaran; dan
- b. pendataan;

Pasal 11

- (1) Sasaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Ibu Hamil;
 - b. Ibu Bersalin;
 - c. Ibu Nifas;
 - d. Bayi; dan
 - e. Anak Balita.
- (2) Persyaratan untuk menjadi sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. warga negara indonesia yang memiliki Dokumen Kependudukan;
 - b. bertempat tinggal di wilayah Daerah paling singkat 6 (enam) bulan;
 - c. telah melakukan lapor diri pada kepala dusun/kepala lingkungan; dan/atau
 - d. telah melakukan pendaftaran penduduk non permanen pada Dinas Dukcapil.
- (3) Pelaksanaan pemetaan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilakukan pada masing-masing wilayah kerja oleh Kader.
- (4) Pemetaan sasaran dituangkan dalam dokumen Peta Sasaran memuat:
 - a. data sasaran *by name by adress*; dan
 - b. kodifikasi data sesuai *banjar/Posyandu*.
- (5) Dalam rangka menyusun Peta Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), petugas dibantu oleh kepala dusun/kepala lingkungan di wilayahnya masing-masing.

Pasal 12

- (1) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dilakukan di masing-masing wilayah kerja oleh Kader.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data sebagai berikut:
 - a. identitas ibu dan anak;
 - b. pemeriksaan kesehatan; dan
 - c. tindak lanjut hasil pemeriksaan kesehatan.
- (3) Pelaksanaan pendataan oleh petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. pendataan serentak satu kali setiap tahun pada *banjar/Posyandu* wilayah kerjanya; dan
 - b. pendataan rutin setiap bulan pada *banjar/Posyandu* wilayah kerjanya.

Bagian Keempat
Pengolahan Data dan Penjaminan Kualitas Data
Pasal 13

- (1) Pengolahan data dan penjaminan kualitas data terhadap hasil pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. verifikasi;
 - b. analisis; dan
 - c. tindak lanjut.
- (2) Pengolahan data dan penjaminan kualitas data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Puskesmas dengan berpedoman pada data pelayanan wilayah kerja.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi disimpulkan belum sesuai, Puskesmas mengembalikan data kepada Kader untuk dilakukan perbaikan sesuai hasil verifikasi.
- (4) Kader dan Puskesmas memastikan data yang dikumpulkan bersifat aktual dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data
Pasal 14

- (1) Penyebarluasan data merupakan kegiatan penyampaian data, pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.
- (2) Penyebarluasan data dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Kominfos.
- (3) Penyebarluasan data dilakukan melalui aplikasi SIRIA dan media lainnya sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Aplikasi SIRIA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyediakan akses sebagai berikut:
 - a. *dashboard*;
 - b. data induk;
 - c. data agregat;
 - d. metadata;
 - e. data prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran data.

Pasal 15

- (1) Pengguna data untuk memperoleh data dari aplikasi SIRIA memperoleh akses dari Dinas Kominfos melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. akses data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. akses data yang dibatasi.
- (3) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibahas dalam forum data ibu dan anak.
- (4) Koordinator forum data ibu dan anak menetapkan data yang dibatasi aksesnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB III

FORUM DATA IBU DAN ANAK

Pasal 16

- (1) Walikota membentuk forum data ibu dan anak.
- (2) Forum data ibu dan anak terdiri dari :
 - a. Pokja pengumpul data;
 - b. Pokja pengolah data; dan
 - c. Pokja pengamanan data;
- (3) Pokja pada forum satu data ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Forum data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur sebagai berikut:
 - a. Kader
 - b. kepala lingkungan dan/atau kepala dusun;
 - c. *perbekel* dan/atau lurah
 - d. camat
 - e. DP3AP2KP;
 - f. Dinas Dukcapil;
 - g. Dinas Kesehatan;
 - h. DPMD;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Kominfos;
 - k. BAPPEDA; dan
 - l. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK).
- (6) Pembentukan Forum data ibu dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan layanan data ibu dan anak.
- (2) Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. instansi pemerintah;
 - b. klinik;
 - c. rumah sakit milik pemerintah atau swasta;
 - d. yayasan;
 - e. pelaku usaha;
 - f. organisasi profesi; dan/atau
 - g. organisasi kemasyarakatan.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama daerah.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 18

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan layanan data ibu dan anak.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyebarluasan informasi layanan data ibu dan anak.

BAB VI
PENGHARGAAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Kader dan anggota forum ibu dan anak yang berprestasi dalam rangka pengumpulan data ibu dan anak.
- (2) Penilaian Kader dan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis layanan data ibu dan anak.
- (3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian piagam/sertifikat;
 - b. pemberian kesempatan untuk peningkatan kompetensi dan/atau kegiatan lain yang sejenis; dan/atau
 - c. pemberian hadiah dalam bentuk materiil maupun inmateriil sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berperan aktif dalam rangka terselenggaranya layanan data ibu dan anak.
- (2) Penilaian dalam rangka pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan sesuai dengan petunjuk teknis layanan data ibu dan anak.
- (3) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian piagam/sertifikat;
 - b. pemberian layanan kesehatan; dan/atau
 - c. pemberian hadiah dalam bentuk materiil dan inmateriil sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Walikota melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan layanan data ibu dan anak.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembinaan kepada Kader dalam penyelenggaraan layanan data ibu dan anak; dan
 - b. peningkatan kompetensi bagi Kader dalam bentuk orientasi, *on the job training*, *workshop*, seminar, studi tiru, dan kegiatan lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan data ibu dan anak.

Pasal 22

- (1) Dinas Kesehatan melaporkan pelaksanaan layanan data terintegrasi dan terpadu ibu anak di Daerah kepada Walikota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap akhir tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. cakupan data layanan ibu dan anak;
 - b. cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anak; dan
 - c. cakupan data kematian ibu dan bayi.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 23

Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan program kesehatan ibu dan anak bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau;
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Oktober 2025

WALIKOTA DENPASAR,

ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 15 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 46

